



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1 /Kep. 01-DPRD/2013

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP KESEPAKATAN BERSAMA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan dapat memberikan pertimbangan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara kepada Instansi Pemerintah lainnya;
- b. bahwa pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama antara DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Kejaksaan Negeri Purwakarta;
- c. bahwa dengan telah disetujuinya materi dari substansi kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 9 Januari 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Juncto Pasal 97 ayat (4) Peraturan DPRD Nomor 7 Tahun 2010, perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 22 TLNRI Nomor 5104);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Nomor 3 Tahun 2005 Seri E, TLDKP Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui kesepakatan bersama bidang perdata dan tata usaha negara antara DPRD Kabupaten Puirwakarta dengan Kejaksaan Negeri Purwakarta;

KEDUA : Subtansi dan materi kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA termuat dalam naskah

Kesepakatan Bersama dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : Memberikan mandat kepada Pimpinan DPRD guna menandatangani naskah perjanjian kesepakatan bersama dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEDUA untuk dan atas nama DPRD;
- KEEMPAT : Mempersilahkan kepada Pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 9 Januari 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

UCOK UJANG WARDI, SH

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta.